



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.Sus/2014/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DICKY RAMADHAN ;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/10 April 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Seroja Jalur I, SP I Timika, Kabupaten Mimika Timika ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik No. SP.Han/53/III/2014/Reskrim tanggal 09 Maret 2014 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Timika di Rumah Tahanan Negara di Kota Timika sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014;
- 3 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Timika No.: Prin-233/T.I.19/Ep.1/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 ;
- 4 Majelis Hakim No.: 44/Pen.Pid/2014/PN.Tmk., tanggal 21 Mei 2014 di Rumah Tahanan di Kota Timika sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No: 44/Pen.Pid/2014/ PN.Tmk., tanggal 16 Juni 2011 di Rumah Tahanan Negara di Kota Timika sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 194/Pen.Pid/2011/PTK tanggal 03 Oktober 2011 di Rumah Tahanan Negara di Kota Timika sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 18 Agustus 2014 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari :

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2014/PT JAP tanggal 17 November 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- II Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2014/PT JAP tanggal 18 November 2014 Tentang Hari Sidang perkara a quo ;
- III Berkas perkara No. 44/Pid.Sus/2014/PN.Tim tanggal 21 Agustus 2014 dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Timika dengan dakwaan tunggal yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Dicky Ramadhana, pada hari Selasa tanggal 26 Desember Tahun 2013 atau kalau tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013, sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di rumah salah satu kerabat dari Terdakwa yang beralamat di jalan SP I Jalur I Kanan Timika, Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, kemudian dilanjutkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa, namun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di salah satu rumah kosong yang beralamat di Jl. SP I Jalur I Kanan Timika, Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, kemudian dilanjutkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa namun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat dirumah salah satu teman Terdakwa yang bernama Wiwi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso belakang Konro Segeri Timika, Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika kemudian dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau bulan sudah tidak dapat diingat lagi setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di salah satu kerabat Terdakwa yang beralamat di Jl. SP I Jalur I kanan Timika, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika kemudian dilanjutkan lagi pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 WIT atau bila sudah tidak dapat diingat lagi setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di salah satu kerabat Terdakwa yang beralamat di Jl. SP I Jalur I kanan Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2013 saksi korban Nurul Azmi Nikmatul berkenalan dengan Terdakwa lewat BBM dan akhirnya hubungan yang dijalin semakin dekat hingga pada tanggal 24 November 2013 hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban ditingkatkan ke hubungan pacaran kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jl. SP I Jalur I Kanan Timika Terdakwa menjemput saksi korban di lorong jalan masuk ke rumah saksi korban yang beralamat di jalan Bhayangkara jalur III Timika setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban bersilaturahmi mengunjungi teman-teman yang merayakan natal setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah salah satu kerabatnya di Jl. SP I Jalur I Kanan Timika, Kab. Mimika, kemudian saksi korban diajak makan oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Om dari Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam salah satu kamar kemudian ketika sudah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi serta bibir milik saksi korban kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban di atas tempat tidur lalu Terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam yang sedang digunakan oleh saksi korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan kemaluan (vagina) milik saksi korban dan langsung menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air maninya atau sperma milik Terdakwa keluar dan tumpah di atas sprengi ;
- Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa namun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di rumah salah satu kerabat dari Terdakwa yang beralamat di Jl. SP I Jalur I Kanan Timika, Kab. Mimika yaitu ketika sudah berada di rumah milik kerabat Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dan ketika sudah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium-cium serta bibir

Hal. 3 Putusan No. 94/Pid.Sus/2014/PT-JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban kemudian Terdakwa langsung menidurkan saksi korban lalu Terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam sampai sebatas lutut lalu dengan posisi tidur terlentang Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina milik saksi korban kemudian menggoyangkan pantat naik turun hingga air mani atau sperma keluar dan tumpah di kain ;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa namun setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di salah satu rumah kosong beralamat di Jl. SP I Jalur I Kanan Timika, Kab. Mimika yaitu Terdakwa langsung mencium pipi serta bibir milik saksi korban, kemudian mengisap susu buah dada milik saksi korban kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam milik saksi korban kemudian Terdakwa langsung menjilati kemaluan vagina milik saksi korban hingga saksi korban merasa terangsang kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban agar mengisap atau mengulum batang kemaluan milik Terdakwa dengan menggunakan mulut milik saksi korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan vagina milik saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani atau spermanya;
- Bahwa kejadian keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di rumah salah satu teman Terdakwa yang bernama Wiwi yang beralamat di Jl. Yos Sudarso belakang Konro Sigeri Timika, Kab. Mimika yaitu di kamar milik saksi Wiwi kemudian ketika saksi Wiwi meninggalkan Terdakwa dan saksi korban dengan tujuan hendak pergi ke rumah milik tetangganya Terdakwa langsung mencium pipi, bibir, serta leher saksi korban sambil tangan milik Terdakwa meremas remas susu buah dada milik saksi korban kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana panjang, celana dalam lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan milik saksi korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani atau sperma milik Terdakwa tumpah di atas sprengi ;
- Bahwa kejadian kelima pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 Wit atau bila sudah tidak dapat diingat lagi, setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain dalam Maret tahun 2014 bertempat di salah satu kerabat Terdakwa yang beralamat di SP I Jalur I Kanan Timika, Kab. Mimika yaitu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mencium pipi, bibir sambil meremas ramas buah dada milik korban kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam milik saksi korban kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengisap/ mengulum batang kemaluan milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan milik saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air maninya keluar dan tumpah sprej kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi korban mengobrol di dalam kamar namun Terdakwa kembali merasa nafsu dan kembali ingin bersetubuh dengan saksi korban sehingga sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa kembali mencium-cium saksi korban kemudian melepaskan celana dalam yang sedang digunakan oleh saksi korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan vagina milik saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan air maninya/sperma di luar kemaluan milik saksi korban. Bahwa saksi korban Nurul Azmi Nikmatul masih belum cukup umur untuk kawin yaitu masih berusia 16 tahun yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3940/UM/1997 tertanggal 30 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil yang ditandatangani oleh Drs. Supomo Supadi selaku Kepala Kantor Sipil Kabupaten Buton, yang pada intinya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 1997 telah lahir Nurul Azmi Nikmatul yang merupakan anak pertama dari suami isteri Amsal dan Haniyati ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terjadi robekan pada selaput dara milik korban yang dapat dibuktikan dengan surat Visum et Repertum No. 445/25/V SRS/2014 tertanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dan telah ditandatangani oleh Bernadus Sugoro DS.Dr.SpOg, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa saksi korban dalam keadaan baik dan sadar, kepala dan leher tidak ditemukan kelainan dan kekerasan. Perut dan Punggung tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan kedua anggota gerak atas dan bawah tidak ditemukan kelainan dan kekerasan dan kemaluan selaput darah didapatkan robekan lama pada arah jam 03.57 dan 10 didapatkan pertumbuhan jaringan di atas kulit 0,5 x 0,5 cm pada liang vagina arah jam 06.

Kesimpulan: perempuan yang ditemukan robekan lama pada selaput dara dan kecurigaan genital warts.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 05 Agustus 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DICKY RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara

Hal. 5 Putusan No. 94/Pid.Sus/2014/PT-JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos putih gambar tengkorak ;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek hermes warna orange ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau ;
 - 1 (satu) buah pena merek snowman ;

Dikembalikan kepada yang berhak an. NURUL AZMI NIKMATUL ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar selengkapnya putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 44/Pid.Sus/2014/ PN. Tim, tanggal 21 Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DICKY RAMADHAN, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos putih gambar tengkorak ;
- 1 (satu) buah celana panjang merek hermes warna orange ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
- 1 (satu) buah BH warna hijau ;

Dikembalikan kepada yang berhak an NURUL AZMI NIKMATUL ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 26 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 44/ Pid.Sus/2014/PN Tim, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 September 2014 dan memori tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014 No. W30-U10/362/Hk.01/X/2014 selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Timika No. 44/ Pid.Sus/2014/PN.Tim, tanggal 21 Agustus 2014, serta memori banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika No. 44/Pid.Sus/2014/ PN.Tim, tanggal 21 Agustus 2014 sama sekali tidak mencantumkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, sehingga menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan a quo batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Timika No. 44/Pid.Sus/2014/ PN.Tim, tanggal 21 Agustus 2014 sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah batal demi

Hal. 7 Putusan No. 94/Pid.Sus/2014/PT-JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan Sengaja ;
- 3 Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak ;
- 4 Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain ;
- 5 Secara Berkelanjutan ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperhadapkan seorang Terdakwa yang bernama Dicky Ramadhan yang telah diperiksa identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa , telah nyata dan pasti tidak terdapat kesalahan menyangkut orangnya (error in persona) in casu Terdakwa dan telah nyata pula bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat dan tidak terganggu akal pikiran maupun kejiwaannya, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur delict berikutnya ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja” ;

Bahwa, penempatan unsur dengan sengaja di awal kata menunjukkan bahwa unsur-unsur yang mengikuti dibelakangnya dilakukan dengan kesengajaan;

Bahwa, menurut memori penjelasan (memori van toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam hal pembuktian adanya kesengajaan maka cukuplah apabila pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara bathin dengan tindakannya, tidak diisyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang ;

Bahwa, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan;

Bahwa, kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku ;

Bahwa, kesengajaan sebagai kepastian adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi ;

Bahwa, kesengajaan sebagai kemungkinan adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa bahwa benar Terdakwa dan saksi Nurul Azmi Nikmatul memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih; bahwa, benar Terdakwa mengajaknya keluar hingga larut malam lalu mengajak saksi Nurul Azmi Nikmatul menginap di rumah yang kosong; bahwa benar Terdakwa mengajak saksi Nurul Azmi Nikmatul untuk melakukan persetubuhan dan bahwa benar telah terjadi hubungan seksual antara Terdakwa dan saksi Nurul Azmi Nikmatul maka Majelis menilai hubungan seksual yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Nurul Azmi Nikmatul memang disadari dan dikehendaki secara sadar oleh keduanya baik Terdakwa maupun saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi korban Nurul Azmi Nikmatul yang menerangkan bahwa saksi Nurul Azmi Nikmatul mau menerima ajakan atau keinginan Terdakwa tersebut dengan alasan sudah terlalu sayang/ mencintai Terdakwa, maka sudah cukup bagi Majelis untuk menilai bahwa Terdakwa menyadari bahwa kemungkinannya atau pastinya saksi Nurul Azmi Nikmatul akan sulit menolak keinginan atau ajakan Terdakwa untuk berhubungan seksual dengan saksi Nurul Azmi Nikmatul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajak atau membawa saksi Nurul Azmi Nikmatul menginap di rumah teman Terdakwa dan keterangan saksi Nurul Azmi Nikmatul bahwa Terdakwa mengajaknya berhubungan seks karena cinta dan karena adanya dorongan nafsu biologis yang muncul pada saat Terdakwa hanya berdua saja in casu dalam satu ranjang di dalam kamar yang tertutup, maka menurut Majelis cukup jelas menunjukkan bahwa Terdakwa secara aktif mendorong saksi Nurul Azmi

Hal. 9 Putusan No. 94/Pid.Sus/2014/PT-JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmatul ke dalam situasi/keadaan yang memungkinkan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Nurul Azmi Nikmatul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen sehingga unsur ini telah terbukti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002) ;

Bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Tipu Muslihat adalah serangkaian perbuatan atau perkataan yang menyesatkan pikiran orang yang mendengarnya atau membuat orang tersebut menjadi terperdaya atau tertarik untuk menerima atau melakukan suatu perbuatan tertentu sehubungan harapan/manfaat atau hasilnya yang diharapkan akan diterimanya ;

Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perbuatan dengan mengatakan hal-hal yang tidak benar sehingga orang yang menerima perkataan tersebut menuruti apa yang dikatakan terhadapnya ;

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan yang memperlihatkan sesuatu atau menawarkan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga mendorong orang yang diperlihatkan atau ditawarkan atau diberikan sesuatu tersebut melakukan atau menerima dilakukannya suatu perbuatan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “Dengan Sengaja” dimana bahwa Terdakwa dengan sengaja mengajak saksi Nurul Azmi Nikmatul untuk berhubungan seksual maka yang menjadi pertanyaan Majelis apakah Terdakwa menyadari bahwa saksi Nurul Azmi Nikmatul masih berusia di bawah 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurul Azmi Nikmatul yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Kutipan Akta Kelahiran Nurul Azmi Nikmatul; bahwa, benar pada saat kejadian saksi Nurul Azmi Nikmatul masih duduk di bangku sekolah dan baru berumur 16 Tahun, bahwa benar Terdakwa tahu bahwa saksi Nurul Azmi Nikmatul masih berumur 16 tahun dan masih duduk di bangku sekolah, maka cukup jelas bahwa saksi Nurul Azmi Nikmatul masih masuk dalam kategori Anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta persidangan yang menerangkan bahwa benar saksi Nurul Azmi Nikmatul dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih; bahwa benar Terdakwa mengajak saksi Nurul Azmi Nikmatul keluar hingga larut malam namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membawa saksi Nurul Azmi Nikmatul pulang kembali ke rumahnya akan tetapi membawa saksi Nurul Azmi Nikmatul menginap dirumah teman Terdakwa dan tidur satu ranjang di dalam kamar; bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak saksi Nurul Azmi Nikmatul berhubungan seks dengan janji akan bertanggung jawab hingga akhirnya saksi Nurul Azmi Nikmatul pasrah menerima perlakuan Terdakwa dimana Terdakwa yang melepas pakaian saksi Nurul Azmi Nikmatul dan melepas pakaian Terdakwa sendiri lalu berhubungan badan, dan bahwa benar setelah kejadian pertama Terdakwa dan saksi Nurul Azmi Nikmatul mengulangi lagi persetubuhan mereka pada waktu-waktu lainnya hingga pada waktu yang ke lima kalinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, apakah saksi Nurul Azmi Nikmatul yang ditempatkan sebagai korban dalam perkara ini, telah merasa mendapat tipu muslihat dari Terdakwa atautkah telah dibohongi atautkah dibujuk oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan ?

Menimbang, selanjutnya bahwa dari keterangan saksi Nurul Azmi Nikmatul yang membenarkan bahwa saksi Nurul Azmi Nikmatul sudah sering berciuman dengan Terdakwa dan bahwa pada saat melakukan hubungan badan saksi Nurul Azmi Nikmatul kemudian bersedia melakukannya karena rasa sayang atau cinta terhadap Terdakwa, maka menurut Majelis sesungguhnya peluang atau kesempatan untuk melakukan hubungan seksual ini dibangun/diciptakan secara sadar oleh keduanya baik Terdakwa maupun saksi Nurul Azmi Nikmatul sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup logis bagi Majelis untuk bahwa persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Nurul Azmi Nikmatul bukan karena adanya tipu muslihat dan kebohongan namun lebih tepat dikatakan sebagai perbuatan membujuk yang in casu Terdakwa sebagai pelaku yang membujuk sedangkan saksi Nurul Azmi Nikmatul sebagai korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis salah elemen unsur yakni membujuk telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin seorang laki-laki ke dalam kemaluan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan: Pada Genitalia : vagina : kekerasan dan

Hal. 11 Putusan No. 94/Pid.Sus/2014/PT-JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan selaput darah didapatkan robekan lama pada arah jam 03.57 dan 10 didapatkan pertumbuhan jaringan di atas kulit 0,5 x 0,5 cm pada liang vagina arah jam 06 ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk mempertegas dengan siapa Anak in casu saksi Nurul Azmi Nikmatul melakukan persetubuhan ? ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yakni bahwa benar Terdakwa dan saksi Nurul Azmi Nikmatul tidur dalam satu kamar dan satu ranjang dan tidak ada orang lain lagi selain mereka dan bahwa Nurul Azmi Nikmatul menerangkan dipersidangan bahwa benar saksi Nurul Azmi Nikmatul telah melakukan hubungan badan Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah pasti dan terang bahwa Terdakwa membujuk saksi Nurul Azmi Nikmatul melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan Secara Berkelanjut” ;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan dakwaan pelengkap dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana telah terjadi beberapa tindakan yang dipandang sejenis dan antara satu kejadian dengan kejadian berikutnya tidak terlampaui lama ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum dalam setiap unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 dimana bahwa benar Terdakwa dan saksi Nurul Azmi Nikmatul telah melakukan persetubuhan sejak bulan Desember 2013 sampai tanggal 7 Maret 2014 dan bahwa benar Terdakwa memiliki niat untuk melakukan persetubuhan karena dorongan nafsu biologis dan karena rasa saling mencintai maka sudah cukup jelas bagi Majelis bahwa timbulnya beberapa tindakan tersebut didasari oleh perwujudan suatu kehendak/niat yang sama dan dalam kurun waktu yang tidak terlampaui lama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dilakukan Secara Berkelanjutan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa, harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, di mana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjuti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan juga sebagai terapi kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan juga mempertimbangkan agar norma-norma dalam masyarakat tetap terjaga dan perlindungan terhadap anak terutama kepada anak perempuan terayomi dan terlindungi ;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 telah dengan tegas mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal ini, sehingga ketentuan ini menjadi pedoman yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan persetujuan berulang kali dengan seorang anak perempuan yang masih di bawah umur ;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati harkat dan martabat perempuan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang tua yang memiliki anak perempuan di bawah umur ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa bersedia menjadi suami saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Timika No. 44/Pid.Sus/2014/PN Tim tanggal 21 Agustus 2014 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengadili perkara a quo dengan amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara a quo adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut pasal 21 jo pasal 27 (1) (2), pasal 193 (2) b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 13 Putusan No. 94/Pid.Sus/2014/PT-JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 81 (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 44/Pid.Sus/2014/ PN Tim, tanggal 21 Agustus 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa: DICKY RAMADHAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Membujuk anak untuk melakukan persetujuan yang dilakukan secara berlanjut” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan pula barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos putih gambar tengkorak ;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek hermes warna orange ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban: Nurul Azmi Nikmatul ;

- 6 Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Selasa tanggal 18 November 2014**, oleh kami: CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH, sebagai Ketua Sidang, IMANUEL SEMBIRING, SH. dan NATSIR SIMANJUNTAK, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu tanggal 19 November 2014** oleh Ketua sidang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

T t d.

1. IMANUEL SEMBIRING, SH.

T t d

2. NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

Hakim Ketua,

T t d

CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal. 15 Putusan No. 94/Pid.Sus/2014/PT-JAP.